

## Status Aset Digital Sebagai Harta Waris Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif

- 1.\* Nazira Azwa
2. Nuraliah Ali
3. Satriya Nugraha
4. Elin Sudiarti

<sup>1</sup> Faculty of law, Palangka Raya University, Indonesia.

\* Corresponding author, email: [naziraazwa23@gmail.com](mailto:naziraazwa23@gmail.com)

 <https://doi.org/10.56128/jkih.v6i1.883>

**ABSTRACT:** Perkembangan teknologi digital melahirkan bentuk aset tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomi, seperti *cryptocurrency* dan dompet digital (DANA, GoPay, OVO, dan ShopeePay), namun belum diimbangi dengan pengaturan hukum yang jelas dalam konteks kewarisan. Kondisi menimbulkan ketidakpastian hukum bagi ahli waris dalam hukum Islam maupun hukum positif Indonesia. Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan aset digital sebagai harta waris serta mengidentifikasi kesenjangan pengaturannya dalam sistem hukum. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan hukum. Bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan dan dianalisis kualitatif dengan metode deskriptif-analitis dan komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam perspektif hukum Islam, aset digital dapat dikualifikasikan sebagai harta (māl) sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan wajib dimasukkan ke dalam harta peninggalan pewaris. Sementara itu, hukum positif Indonesia belum mengatur aset digital secara eksplisit sebagai objek waris, sehingga diperlukan harmonisasi.

**KEYWORDS:** Aset Digital, Harta Waris, Hukum Islam, Perbandingan Hukum.

### PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi pada era digital telah membawa perubahan fundamental dalam cara masyarakat mengelola kekayaan dan melakukan aktivitas ekonomi (Hardiyanto, 2023). Menurut data Asosiasi *FinTech* Indonesia, lebih dari 75 juta pengguna aktif *e-wallet* di Indonesia menggunakan layanan seperti *DANA*, *GOPAY*, *OVO*, dan *ShopeePay* untuk transaksi sehari-hari seperti pembayaran, transfer, dan pembelian digital (Sari & Huda, 2025). Selain itu, berdasarkan laporan Nasution et al, nilai transaksi *cryptocurrency* di Indonesia diperkirakan mencapai lebih dari *USD* 20 miliar per tahun, menunjukkan adopsi aset digital yang semakin masif di kalangan masyarakat luas khususnya generasi milenial dan generasi Z (Nasution & Hakim, 2025). Transformasi dari kepemilikan aset berwujud (*tangible*) kepada aset

yang bersifat tidak berwujud (*intangible*) ini menciptakan lapangan baru dalam pengelolaan kekayaan, namun juga memunculkan persoalan hukum yang mendasar, terutama dalam konteks kewarisan (Luthfi dkk., 2024). Secara tradisional, kedudukan harta warisan dalam hukum positif Indonesia maupun dalam hukum Islam lebih banyak berkaitan dengan harta berwujud seperti tanah, bangunan, kendaraan, dan simpanan bank konvensional (Luxmana & Oktafiyani, 2022). Hal ini menimbulkan kerancuan ketika pewaris meninggalkan aset digital seperti saldo *e-wallet*, dompet kripto (*crypto wallet*), token *non-fungible* (NFT), maupun aset digital lainnya yang tidak memiliki elemen fisik namun bernilai ekonomi nyata (Ihsan, 2022).

Berdasarkan praktiknya, banyak ahli waris kesulitan mengakses atau mengklaim aset digital milik pewaris karena tidak adanya dokumentasi, mekanisme identifikasi, maupun pengaturan hukum yang mengatur status aset digital sebagai objek harta waris (Nurima & Mairul, 2025). Contoh nyata di lapangan menunjukkan kasus di mana saldo *e-wallet* bernilai jutaan rupiah setelah pemiliknya meninggal dunia justru tidak dapat diakses oleh ahli waris karena pemilik tidak meninggalkan *password* atau data akses (Huda & Amin, 2025). Kondisi ini secara nyata menyebabkan potensi hilangnya nilai ekonomi aset digital, yang sebenarnya seharusnya menjadi bagian dari warisan yang sah (Aleaputra & Wiraguna, 2025).

Secara normatif, sistem hukum positif Indonesia telah mengatur harta warisan melalui berbagai perangkat hukum seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW), Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta peraturan administrasi negara, namun belum terdapat ketentuan eksplisit yang memasukkan aset digital sebagai bagian dari harta yang dapat diwariskan (Akbar, n.d). Ketidaktepatan ini menimbulkan ketidakpastian hukum (*legal uncertainty*) baik secara *de jure* maupun *de facto*. Sementara itu, data survei internal dari Otoritas Jasa Keuangan menunjukkan bahwa lebih dari 40% masyarakat Indonesia belum memahami bagaimana aset digital diperlakukan dalam konteks kewarisan, dan mayoritas responden (68%) menyatakan kekhawatiran akan kemungkinan sengketa di antara ahli waris terkait hak atas aset digital tersebut (Qurrotaaini dkk., 2025).

Tinjauan hukum Islam, prinsip kewarisan dijelaskan secara rinci dalam Al-Qur'an dan Hadis serta praktik fiqh klasik. Al-Qur'an (*QS. An-Nisa' [4]: 11-12*) menetapkan bagian warisan bagi anak, orang tua, dan pasangan, serta prinsip pembagian yang adil sesuai dengan garis keturunan (Ramadhani, 2024). Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa kewarisan adalah sesuatu yang telah ditentukan Allah (Hadis riwayat Muslim), menunjukkan bahwa pembagian harta waris merupakan urusan yang harus dipatuhi sesuai ketentuan syar'i. Prinsip *Maqāsid al-Syari'ah* (tujuan syariah) menempatkan perlindungan harta (*hifz al-māl*) sebagai salah satu dari lima tujuan utama syariah, yang mencakup perlindungan terhadap kepemilikan harta, distribusi yang adil, dan hak-hak ahli waris (Febrianti Dyahsitasari & Muhammad Yassir, 2023).

Namun demikian, tidak terdapat ketentuan khusus dalam fikih kontemporer maupun dalam fatwa-fatwa nasional yang secara eksplisit mengatur kedudukan aset digital seperti *cryptocurrency* atau *e-wallet* dalam konteks kewarisan. Hal ini menyebabkan dilema hukum terkait kedudukan aset digital dalam kewarisan, antara lain apakah aset digital dapat diperlakukan sebagai harta waris? Bagaimana penentuan nilainya? Bagaimana mekanisme pewarisannya sesuai dengan prinsip syariah dan hukum nasional? Ketidaktepatan ini menimbulkan ketidaksinkronan antara hukum Indonesia dan hukum Islam, sehingga banyak masyarakat bingung menentukan pilihan hukum yang tepat dan berpotensi menimbulkan sengketa di antara para ahli waris.

Kekosongan norma ini menjadi semakin mendesak ketika dilihat dalam konteks kehidupan masyarakat modern. Aset digital tidak lagi merupakan barang langka atau spesialis; nilai ekonomi *e-wallet* telah mencapai triliunan rupiah setiap bulannya. Ketidakpastian hukum terkait pengalihan aset digital sebagai harta waris membuka peluang konflik antar ahli waris, ketidakadilan distribusi harta, serta berdampak negatif pada perlindungan hak-hak orang yang berhak.

Secara nasional, meskipun terdapat berbagai aturan tentang harta waris, belum ada satu pun regulasi di Indonesia yang secara jelas menyatakan status hukum aset digital sebagai objek waris, baik dalam hukum positif maupun dalam fatwa hukum Islam. Kondisi ini diperparah oleh keterbatasan pemahaman masyarakat terhadap hukum Islam kontemporer dan hukum nasional tentang digital asset *inheritance*, yang berpotensi menimbulkan sengketa berkepanjangan di lembaga peradilan umum maupun di lembaga penyelesaian sengketa Islam seperti pengadilan agama.

Urgensi penelitian ini sangat kuat mengingat pesatnya pertumbuhan penggunaan aset digital, kurangnya kepastian hukum, dan kebutuhan masyarakat akan pedoman yang jelas. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana sistem hukum positif Indonesia dan hukum kewarisan Islam dapat mengakomodasi aset digital sebagai objek waris secara adil, efektif, dan sesuai prinsip maqāsid syariah. Dengan adanya keterpaduan norma yang jelas, proses pewarisan aset digital dapat dilakukan dengan lebih efektif, adil, dan transparan, sehingga mengurangi potensi sengketa antar ahli waris serta memberikan kepastian hukum yang dibutuhkan masyarakat di era digital.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif berbasis studi kepustakaan dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual untuk mengkaji norma, doktrin, serta regulasi yang relevan. Selain itu, digunakan pendekatan perbandingan hukum untuk menganalisis perbedaan dan kesenjangan pengaturan pewarisan aset digital. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan metode deskriptif analitis dan komparatif guna menguraikan serta membandingkan konsep dan pengaturan hukum. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, Al-Qur'an, hadis, dan Kompilasi Hukum Islam, serta bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, dan artikel ilmiah terkait.

## HASIL & PEMBAHASAN

### **Kedudukan Hukum Aset Digital Sebagai Harta Waris Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia**

Perkembangan teknologi digital telah menciptakan bentuk kekayaan baru yang tidak pernah dibayangkan dalam tradisi kepemilikan harta klasik, yaitu aset digital. Aset digital mencakup segala sesuatu yang bernilai ekonomi dan eksis di ranah digital, seperti *cryptocurrency* (*Bitcoin, Ethereum, dll.*), saldo dompet elektronik (*e-wallet*), hak kepemilikan atas data digital, serta instrumen digital lain yang memiliki nilai ekonomis (Wedy, 2025). Munculnya aset digital menimbulkan pertanyaan fundamental mengenai kedudukannya dalam hukum kewarisan termasuk dalam tradisi hukum Islam, yang secara historis dirumuskan ketika bentuk harta berwujud adalah dominan (Lestari & Asifa, 2025).

Secara umum, dalam Fiqih Islam, harta (*maal*) dipahami sebagai sesuatu yang memiliki nilai ekonomi dan dapat dimanfaatkan secara syar'i. Menurut Quraish Shihab dalam *Wawasan Al-Qur'an*, harta mencakup segala bentuk milik yang dapat dimanfaatkan dan dipindah tangankan, baik berupa benda berwujud (*tangible*) maupun hak yang tidak berwujud (*intangible*), selama tidak bertentangan dengan syariat. Selain itu, Imam Al-Gazali dalam "*Ihya' 'Ulum ad-Din*" menyatakan bahwa harta merupakan sesuatu yang dapat membawa manfaat dan menjadi kebutuhan hidup manusia, tanpa harus dilihat dari wujud fisiknya (Ananda & Irsan, 2025).

*Maqāsid al-Syari'ah as Philosophy of Islamic Law*, prinsip *maqāsid syariah* menempatkan perlindungan harta (*hifz al-māl*) sebagai salah satu dari lima tujuan utama syariat. Perlindungan harta ini mencakup pengakuan atas kepemilikan, cara perolehan yang benar, serta pembagian yang adil, termasuk dalam konteks warisan. Walaupun tidak ada teks eksplisit mengenai aset digital dalam Al-Qur'an atau Hadis karena berubahnya konteks historis, prinsip fundamental syariah dapat menjadi basis untuk memasukkan aset digital ke dalam kategori harta yang wajib dikelola dan diwariskan secara adil (Dahila & Hendrawati, 2025).

Tradisi fiqh klasik, objek warisan mencakup segala jenis harta (*maal mutlaq*), termasuk benda bergerak dan tidak bergerak, serta hak yang dapat dinilai secara ekonomi, seperti piutang. Ulama fiqh kontemporer seperti Yusuf al-Qaradawi mengemukakan bahwa apa pun yang memiliki nilai ekonomi dan dapat diwariskan (memiliki status kepemilikan yang jelas dalam syariat) dapat diperhitungkan dalam pembagian waris, selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah (Haenudin & Ropei, 2025). Oleh karena itu, aset digital dapat dilihat sebagai bagian dari harta warisan selama memenuhi syarat sebagai objek milik yang sah dan diakui dalam komunitas ekonomi muslim.

Sejumlah fatwa fikih kontemporer juga semakin menguatkan posisi ini. Misalnya, Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui beberapa rekomendasi dan kajian mengenai ekonomi digital menyatakan bahwa aset berbasis digital yang memiliki nilai ekonomis dan diakui secara transaksi dapat diperlakukan sebagai harta (Apridianti & Arhan, 2025). Meskipun belum ada fatwa eksplisit mengenai kewarisan aset digital, konsensus ulama cenderung menerima perlakuan aset digital sebagai harta yang boleh diwariskan, dengan mensyaratkan mekanisme identifikasi dan pembagian yang adil serta tidak bertentangan dengan prinsip dasar waris Islam (Wiyono & Ernawati, 2026).

Prinsip dasar pembagian waris Islam ditetapkan dalam Al-Qur'an (*QS. An-Nisa' [4]: 11-12*) yang menginstruksikan bagian tertentu untuk anak, orang tua, dan pasangan. Pembagian ini dalam fiqh dikenal sebagai *faraidh*. Seluruh warisan dihimpun sebagai "pusaka" (*mirath*), kemudian dibagikan sesuai bagian yang telah ditentukan setelah utang pewaris dilunasi (Yulid dkk., 2024). Dengan mengambil prinsip *maqāsid syariah* terutama perlindungan harta (*hifz al-māl*) aset digital harus dimasukkan dalam total kekayaan pewaris (*tashīl al-mirath*) sebelum dilakukan pembagian. Nilai aset digital ditentukan sesuai kondisi pasar pada saat pewaris meninggal dan dimasukkan dalam perhitungan warisan sebagaimana harta lain. Selanjutnya, pembagian warisannya mengikuti norma pembagian *faraidh*: misalnya, bagian anak laki-laki dua kali bagian anak perempuan, dan sebagainya sesuai ketentuan syariat (Amanda, 2025).

Sistem hukum positif Indonesia, kedudukan aset digital sebagai harta waris masih mengalami ketidakjelasan norma. KUHPerdara dan KUHP lebih menekankan pada harta berwujud dan hak kepemilikan tradisional seperti tanah, bangunan, kendaraan, serta piutang. Belum ada ketentuan eksplisit dalam undang-undang yang menyatakan bahwa aset digital seperti saldo *e-wallet* atau *cryptocurrency* termasuk dalam harta yang dapat diwariskan. Akibatnya, dalam banyak kasus harta digital tidak masuk dalam *estate* pewaris sehingga ahli

waris kehilangan hak mereka *de facto dan de jure*. Hal ini mencerminkan kekosongan hukum positif yang signifikan terhadap perlakuan aset digital dalam kewarisan (Lahay dkk., 2025).

Kekosongan norma menyebabkan ketidakpastian hukum bagi ahli waris. Tidak adanya peraturan yang eksplisit mengakui aset digital sebagai objek waris membuat pengadilan, notaris, dan lembaga administrasi sering kali enggan mempertimbangkan aset digital dalam pembagian harta waris. Hal ini berpotensi memicu sengketa panjang di tingkat litigasi (Ma'arif, 2024). Walaupun prinsip dasar waris telah mapan, tidak tersedianya ketentuan teknis yang eksplisit mengenai aset digital menghambat implementasi syariat secara penuh. Hal ini membuat sebagian masyarakat bingung menentukan dasar hukum yang berlaku saat pewaris memiliki aset digital bernilai tinggi.

Aset digital secara fikih Islam dapat dipandang sebagai harta yang sah selama memenuhi syarat kepemilikan dan memiliki nilai ekonomi, dan harus dimasukkan ke dalam perhitungan warisan sebelum pembagian *faraidh*. Hal ini diperkuat oleh prinsip *maqāsid syariah* khususnya perlindungan harta (*hifz al-māl*). Namun, dalam hukum positif Indonesia, belum ada regulasi eksplisit yang memasukkan aset digital sebagai objek waris, sehingga menimbulkan kekosongan hukum yang memengaruhi kepastian hak ahli waris. Dengan demikian terdapat ketidaksinkronan antara hukum positif dan hukum Islam terkait kedudukan aset digital sebagai harta waris, baik dalam hal identifikasi, penilaian, maupun mekanisme pembagian. Kekosongan ini berpotensi menimbulkan sengketa dan ketidakadilan jika tidak segera direspons dengan penyusunan regulasi yang komprehensif serta fatwa syariah yang jelas.

### **Kendala dan Mekanisme Pewarisan Aset Digital Sebagai Harta Waris Di Indonesia**

Penelitian ini menemukan bahwa meskipun perkembangan teknologi aset digital semakin pesat di Indonesia, mekanisme pewarisan aset digital dari perspektif hukum positif masih menghadapi kendala signifikan yang berakar pada ketidakjelasan regulasi dan kekosongan norma hukum (*legal vacuum*). Hukum positif Indonesia saat ini belum secara eksplisit mengatur apakah aset digital seperti saldo *e-wallet*, *cryptocurrency*, token digital, atau hak akses digital dapat disebut sebagai bagian dari “harta warisan” yang sah dan dapat dibagikan kepada ahli waris setelah pewaris meninggal dunia (Koto dkk., 2023).

Hukum waris Indonesia pada umumnya masih berfokus pada kategori harta tradisional seperti tanah, bangunan, kendaraan, tabungan bank, dan barang bergerak berwujud. Ketentuan hukum mengenai warisan yang tercantum dalam *Burgerlijk Wetboek* (BW) maupun peraturan turunan lain, termasuk dalam konteks kewarisan Islam melalui Kompilasi Hukum Islam (KHI), belum menyebutkan secara tegas aset digital sebagai objek waris (Ghafur dkk., 2025). Sehingga terjadi kekosongan hukum di mana aset digital berada di luar kategori waris yang diatur. Ketidakjelasan ini berdampak langsung pada tingkat kepastian hukum (*legal certainty*) bagi para ahli waris. Dalam praktiknya, beberapa notaris atau pejabat pembuat akta tidak memasukkan aset digital ketika menyusun daftar harta warisan. Hal ini diperkuat oleh survei internal Otoritas Jasa Keuangan yang menunjukkan bahwa lebih dari 60% ahli waris tidak yakin bagaimana memasukkan aset digital dalam daftar waris, dan sebagian besar responden menganggap aset digital tidak dikenali secara hukum sebagai objek waris.

Selain masalah normatif, penelitian menemukan kendala administratif yang signifikan dalam pewarisan aset digital, di antaranya (Sholicha, 2026):

#### **1. Kepemilikan dan Akses Informasi**

Aset digital sering kali tersimpan di platform yang memerlukan akses digital (*password*, kunci privat) yang hanya diketahui pewaris. Tanpa akses tersebut, ahli waris secara *de facto* tidak dapat mengklaim hak mereka terhadap aset tersebut. Penelitian menemukan banyak kasus di mana ahli waris kehilangan aset digital bernilai ekonomi karena tidak memiliki

akses akun pewaris atau tidak memiliki dokumentasi otentik yang dapat dipakai sebagai bukti kepemilikan seperti *private key*, *seed phrase*, atau bukti transaksi.

## 2. Dokumentasi yang Tidak Konsisten

Berbeda dengan rekening bank konvensional yang dapat dilacak melalui data administrasi bank, aset digital cenderung disimpan di dompet digital atau layanan berbasis *blockchain* yang tidak memiliki satu otoritas pusat. Banyak ahli waris menghadapi hambatan karena platform tidak mengizinkan transfer kepemilikan tanpa dokumentasi tertentu yang jelas. Hal ini berbeda dengan harta tradisional yang sudah diatur mekanisme pewarisannya melalui akta waris atau putusan pengadilan.

Walaupun belum ada aturan eksplisit mengenai aset digital, penelitian menemukan bahwa pewarisan aset digital pada praktiknya sering mengikuti mekanisme yang berlaku untuk harta tidak bergerak dan bergerak secara umum, yakni (Duwalang & Yustiawan, 2025).

### 1. Inventarisasi Harta Warisan

Ahli waris wajib menyusun daftar semua harta pewaris, termasuk aset digital. Dalam konteks perkembangan ekonomi digital *e-wallet* (*DANA*, *GOPAY*, *OVO*, *Shopee Pay*) yang perlu diperhatikan adalah saldo nilai ekonominya yang masih tersimpan dan dapat diuangkan atau dialihkan. Namun, dalam hal ini ahli waris tidak memasukkan aset ini ke dalam daftar warisan karena kesulitan akses, tidak adanya bukti kepemilikan yang jelas, serta belum adanya pengaturan tegas dalam hukum positif maupun hukum Islam yang sebenarnya dimiliki pewaris tidak turut diperhitungkan dalam pembagian waris.

### 2. Pendaftaran di Pengadilan atau Notaris

Aset digital yang telah diinventarisasi dan memiliki nilai ekonomi serta bukti kepemilikan yang jelas pada prinsipnya dapat dimasukkan ke dalam akta waris atau penetapan ahli waris di Pengadilan. Akan tetapi, tidak semua bentuk aset digital dapat didaftarkan secara formal. Aset digital yang memiliki nilai ekonomi langsung seperti saldo *e-wallet* yang dapat dibuktikan kepemilikannya masih dimungkinkan untuk dicantumkan dalam dokumen waris. Sebaliknya, akun sebagai identitas digital seperti akun *e-wallet* itu sendiri, email, atau media sosial umumnya tidak dapat didaftarkan karena berkaitan dengan perlindungan data pribadi dan ketentuan layanan platform. Dalam praktik, apabila terdapat aset digital yang tidak dapat didaftarkan secara formal, penyelesaiannya sering dilakukan melalui kesepakatan para ahli waris atau melalui permohonan kepada penyedia layanan untuk pencairan saldo. Ketiadaan pedoman teknis dari lembaga pengadilan menyebabkan praktik pencantuman aset digital dalam akta waris menjadi tidak seragam.

### 3. Penilaian Ekonomi Aset Digital

Penelitian menunjukkan bahwa tidak jarang terjadi *dispute* dalam penilaian aset digital karena nilainya fluktuatif dan tidak ada standar yang ditetapkan oleh hukum. Sebagai contoh, nilai *cryptocurrency* yang berubah cepat sering kali menimbulkan perbedaan pendapat antara ahli waris dan pejabat pembuat akta. Namun demikian, permasalahan penilaian aset digital tidak sederhana ditentukan berdasarkan harga pasar semata. Dalam praktik, terdapat sejumlah persoalan lain yang turut mempersulit penilaian, antara lain ketiadaan ketentuan hukum mengenai waktu penilaian (apakah pada saat pewaris meninggal, saat penetapan waris, atau saat pembagian), perbedaan kurs pada berbagai platform perdagangan, serta tidak adanya lembaga resmi yang berwenang menetapkan nilai aset digital dalam konteks hukum waris. Selain itu, faktor akses terhadap aset digital seperti *private key*, *seed phrase*, atau autentikasi akun juga menentukan apakah aset tersebut secara nyata dapat direalisasikan nilainya atau tidak. Oleh karena itu, penilaian aset digital dalam pembagian waris tidak dapat dianggap sebagai proses yang sederhana, melainkan memerlukan standar hukum, mekanisme

pembuktian, serta kemungkinan penggunaan ahli penilai (*expert appraisal*) agar tercapai kepastian atau keadilan bagi para ahli waris.

Penelitian ini juga menyoroti bahwa tidak adanya aturan yang jelas membuat aparat penegak hukum seperti pejabat pembuat akta, pengadilan, dan otoritas terkait seringkali ragu dalam menangani kasus pewarisan aset digital. Beberapa hakim di Pengadilan Agama dilaporkan mengembalikan perkara pewarisan aset digital kepada para pihak karena tidak menemukan landasan hukum yang eksplisit dalam KUHPerdara, KHI, ataupun peraturan pelaksana (Nurima & Mairul, 2025). Hal ini menyebabkan ketidakpastian hukum yang tinggi dan membuka peluang sengketa berkepanjangan, terutama ketika ahli waris memiliki interpretasi berbeda mengenai mekanisme pembagian aset digital.

## PENUTUP

Aset digital pada prinsipnya dapat dikualifikasikan sebagai harta waris, karena memiliki nilai ekonomi, dapat dimiliki secara sah, serta dapat dimanfaatkan dan dialihkan. Dalam perspektif hukum Islam, aset digital memenuhi unsur *māl* selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah, sehingga wajib dimasukkan ke dalam harta peninggalan pewaris sebelum dilakukan pembagian waris berdasarkan ketentuan *faraidh*. Prinsip *maqāṣid al-syarī'ah*, khususnya perlindungan harta (*ḥifẓ al-māl*), menjadi dasar normatif yang kuat untuk mengakomodasi aset digital sebagai objek warisan. Dalam hukum positif Indonesia, kedudukan aset digital sebagai harta waris masih belum diatur secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik dalam KUHPerdara maupun Kompilasi Hukum Islam (KHI). sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum bagi ahli waris, Kendala utama meliputi keterbatasan akses informasi, ketiadaan dokumentasi kepemilikan yang baku, fluktuasi nilai aset digital, serta belum adanya pedoman teknis bagi notaris dan pengadilan. Oleh karena itu, penelitian ini menegaskan pentingnya harmonisasi hukum positif dengan prinsip hukum Islam melalui pembentukan regulasi yang secara tegas mengakui aset digital sebagai objek waris, guna memberikan kepastian hukum, melindungi hak ahli waris, dan mencegah sengketa kewarisan di era digital.

## REFERENSI

- Akbar, N. N. (Institut Agama Islam Negeri Ponorogo). *Aset Kripto Sebagai Harta Waris Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam*. INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO.
- Aleaputra, R. F., & Wiraguna, S. A. (2025). KUHPerdara Dan Sengketa Kewarisan: Analisis Yuridis Normatif Atas Perlindungan Hak Pewaris Di Indonesia. *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik*, 2(6), 145–154. <https://doi.org/10.61722/jmia.v2i6.6922>
- Amanda, U. (2025). Kedudukan Hukum Para Pihak Dalam Pewarisan Menurut Sistem Hukum Perdata Indonesia. *Paraduta: Jurnal Ekonomi dan Ilmu-Ilmu Sosial*, 3(1), 21–28. <https://doi.org/10.56630/paraduta.v3i1.854>
- Ananda, F. F. & Irsan. (2025). Pengaruh Perkembangan Cryptocurrency Sebagai Objek Harta Warisan Perspektif Ulama Kontemporer. *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 6(3), 30–51. <https://doi.org/10.46773/usrah.v6i3.1906>

- Apridianti, T., & Arhan, F. (2025). Evolusi Konsep Harta Di Era Modern: Dari Kepemilikan fisik Hingga Aset Digital Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Keuangan Publik dan Perekonomian Berkelanjutan*, 9(4).
- Dahila, F., & Hendrawati, S. (2025). *Tinjauan Yuridis Terhadap Pembagian Warisan Dan Harta Bersama Antara Anak Kandung Dari Perkawinan Pertama Dengan Ibu Sambung Dari Perkawinan Kedua*. 3(4).
- Duwalang, I. M. D. A. P., & Yustiawan, D. G. P. (2025). Pengaturan Hak Waris Atas Aset Digital Dalam Perspektif Asas Kepastian Hukum. *Jurnal Media Akademik (jma)*, 3(10).
- Febrianti Dyahsitasari & Muhammad Yassir. (2023). Aset Digital Bitcoin sebagai Objek Harta Waris dalam Perspektif Hukum Islam Kontemporer. *BUSTANUL FUQAH: Jurnal Bidang Hukum Islam*, 4(2), 222–236. <https://doi.org/10.36701/bustanul.v4i2.961>
- Ghafur, Abd., Widyastutik, D. A., & Firdausiyah, I. (2025). Hukum Waris Islam: Kajian Komparatif Mazhab Fikih dan Relevansinya dengan KHI di Indonesia. *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*, 4(4), 6234–6243. <https://doi.org/10.31004/riggs.v4i4.4310>
- Haenudin, D., & Ropei, A. (2025). Dinamika Hukum Waris Islam: Hak Anak Angkat antara Hibah dan Wasiat Wajibah. *Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)*, 4(3), 2467-2473.
- Hardiyanto, N. (2023). *Financial Technology In The New Era: Cryptocurrency*.
- Huda, A., & Amin, M. M. (2025). ASET DIGITAL SEBAGAI OBJEK WARIS: Telaah Yuridis Dan Fikih Terhadap Cryptocurrency Di Indonesia. *USRATUNÁ*, 8(2).
- Ihsan, R. (2022). Peluang Dan Tantangan Penggunaan Blockchain Technology Pada Perbankan Syariah Di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 11(3).
- Koto, I., Hanifah, I., Perdana, S., Tarmizi, & Nadirah, I. (2023). Perlindungan Hukum Atas Kekayaan Intelektual Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Yuridis*, 10(2), 66–73. <https://doi.org/10.35586/jjur.v10i2.7142>
- Lahay, N. R. C., Nur Mohamad Kasim, & Sri Nanang Meiske Kamba. (2025). Transformasi Konsep Kebendaan dalam Era Digital: Dekonstruksi Status Hukum Aset Kripto sebagai Objek Perdata Modern di Indonesia. *Judge: Jurnal Hukum*, 6(03). <https://doi.org/10.54209/judge.v6i03.1592>
- Lestari, N. S., & Asifa, Z. (2025). Status Kepemilikan Data Pribadi Waris dalam Hukum Indonesia dan GDPR: Analisis Normatif. *Juridisch Research: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(2).
- Luthfi, F., Hasan, D. A., Jalaluddin, D., & Hum, M. (2024). Tantangan Dan Regulasi Dalam Pewarisan Aset Digital: Studi Perbandingan Hukum Positif Dan Hukum Islam. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 2.
- Luxmana, D. B., & Oktafiyani, M. (2022). Analisis Fundamental Cryptocurrency Terhadap Fluktuasi Harga Pada Masa Pandemi. *Dinamika Akuntansi Keuangan dan Perbankan*, 11(1), 41–52. <https://doi.org/10.35315/dakp.v11i1.8952>
- Ma'arif, M. B. S. (2024). Warisan Aset Kripto dalam Perspektif Hukum Indonesia dan Hukum Brazil. *Jurnal Ekonomi Bisnis, manajemen dan Akuntansi*, 3(1).
- Nasution, M. Z., & Hakim, A. (2025). Tantangan Dan Strategi Dalam Manajemen Risiko Investasi Cryptocurrency Di Indonesia. *Journal of Science and Social Research*, VIII(1). <http://jurnal.goretanpena.com/index.php/JSSR>
- Nurima, N., & Mairul, M. (2025). Kedudukan Aset Digital Dalam Kewarisan Perspektif Hukum Perdata. *Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law*, 8(3), 811–826. <https://doi.org/10.21111/jicl.v8i3.15003>
- Qurrotaaini, Q. S., Zakaria, W., Dahlia, P., & Akbar, F. (2025). Kedudukan Bitcoin Sebagai Harta Waris Dalam Perspektif Hukum Perdata. *Juridisch Research: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(2).

- Ramadhani, W. D. (2024). Kedudukan Aset Kripto Sebagai Harta Warisan Dalam Perspektif Hukum Perdata. *Lex Positivis*, 2(8).
- Sari, Z. P., & Huda, N. (2025). Analisis Peran Fintech dalam Mendorong Inovasi Keuangan Modern: Studi Kasus pada OVO di Indonesia pada Tahun 2024. *Jurnal Bisnis Mahasiswa*, 5(1), 449–456. <https://doi.org/10.60036/jbm.v5i1.400>
- Sholicha, I. (2026). Tukar Guling (Ruislag) Tanah Wakaf dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam di Indonesia. *TarunaLaw: Journal of Law and Syariah*, 4(1), 1–10. <https://doi.org/10.54298/tarunalaw.v4i1.836>
- Wedy, A. (2025). Refleksi Maqashid Syariah Dalam Penyelesaian Sengketa Waris Digital: Menjawab Tantangan Hukum Keluarga Islam Di Era Teknologi. *Jurnal Lintaskunu*, 1(1).
- Widiarty, W. S. (2024). *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*. Publika Global Media Yogyakarta.
- Wiyono, S. M. S. & Ernawati. (2026). Kajian Perbandingan Kewarisan Aset Kripto bagi Hak Waris Anak Sambung di Indonesia dan Singapura: Penelitian. *Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan*, 4(3), 16041–16049. <https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i3.4578>
- Yulida, D., Sahadewa, A. A. G. A. W., & Nugraha, X. (2024). Kedudukan Akun Media Sosial Sebagai Warisan Digital Dalam Perspektif Hukum Perdata di Indonesia. *Kertha Wicaksana*, 18(2), 52–61. <https://doi.org/10.22225/kw.18.2.2024.52-61>

---

**Editorial Office of Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum (JKIH)**

Medan City, North Sumatra, Indonesia.

Phone / WhatsApp Business: +62 811-620-1239

Email: [support@jurnal.locusmedia.id](mailto:support@jurnal.locusmedia.id)

E-ISSN: 2809-9265 | DOI Prefix: 10.56128/jkih

Powered by Locus Media Publishing

---